



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami – istri yang bernama **PEMOHON (ALM)** dan **Xxxxxxx** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2007 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/01/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, **PEMOHON (ALM)** dan **Xxxxxxx** bertempat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON (ALM)** dan **Xxxxxxx** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **XXXXXX**, lahir di Yogyakarta, tanggal 27 April 2008; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2338/V/2008, tanggal 17 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

b. **XXXXXX**, lahir di Sleman, tanggal 27 September 2010; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08414/2010, tanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

c. **XXXXXX**, lahir di Yogyakarta, tanggal 04 Desember 2012; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 325/KLH/RTN/L/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

d. **XXXXXX**, lahir di Semarang, tanggal 22 April 2016; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-14052016-0001, tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

e. **XXXXXX**, lahir di Semarang, tanggal 08 April 2021; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-04052021-0010, tanggal 04 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa **Xxxxxx** meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-12072022-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 12 Juli 2022, dan hingga terakhir hidupnya suami Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa almarhumah **Xxxxxx** meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masih dalam tanggungan (dibawah umur) yang bernama:

a. **XXXXXX**, lahir di Yogyakarta, tanggal 27 April 2008; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2338/V/2008, tanggal 17 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **XXXXXX**, lahir di Sleman, tanggal 27 September 2010; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08414/2010, tanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

c. **XXXXXX**, lahir di Yogyakarta, tanggal 04 Desember 2012; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 325/KLH/RTN/L/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

d. **XXXXXX**, lahir di Semarang, tanggal 22 April 2016; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-14052016-0001, tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

e. **XXXXXX**, lahir di Semarang, tanggal 08 April 2021; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-04052021-0010, tanggal 04 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa kelima anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Posita 5 di atas berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut;

7. Bahwa almarhumah **XXXXXX** meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya bangunan rumah permanen untuk tempat tinggal seluas 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2054 dan Surat Ukur Nomor : 00462 yang tercatat atas nama **XXXXXX**;

8. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk keperluan mengurus balik nama harta peninggalan berupa harta berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya bangunan rumah permanen untuk tempat tinggal seluas 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2054 dan Surat Ukur Nomor : 00462 yang tercatat atas nama **XXXXXX**;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON (ALM)**) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - a. **XXXXXX**, lahir di Yogyakarta, tanggal 27 April 2008;
 - b. **XXXXXX**, lahir di Sleman, tanggal 27 September 2010;
 - c. **XXXXXX**, lahir di Yogyakarta, tanggal 04 Desember 2012;
 - d. **XXXXXX**, lahir di Semarang, tanggal 22 April 2016;
 - e. **XXXXXX**, lahir di Semarang, tanggal 08 April 2021;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Catur Gatot Efendi Nomor 3402150311750003 tanggal 12 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/01/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-12072022-0021 tanggal 12 Juli 2022 atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl



cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2338/V/2008 tanggal 17 Mei 2008, atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08415/2010 tanggal 10 November 2010, atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 325/KLH/RTN/L/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-14052016-0001 tanggal 16 Mei 2016, atas nama Rayyan Radhika Gatha Efendi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-04052021 tanggal 04 Mei 2021, atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2054 atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.BtI



1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan R. Xxxxxx binti xxxxxx pada tanggal 01 Juni 2007 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama R. Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal pada tanggal 18 Juni 2022 di xxxxxxxxxx xxxxxx karena sakit;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal maka anak yang bernama Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2008, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2010, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2012, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2016, Xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 April 2021 diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 15 tahun, 13 tahun, 11 tahun, 7 tahun dan 2 tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan waris;
- 2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan R. Xxxxxx binti xxxxx pada tanggal 01 Juni 2007 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama R. Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal pada tanggal 18 Juni 2022 di xxxxxxxxxx xxxxxx karena sakit;
 - Bahwa sejak istri Pemohon meninggal maka anak yang bernama Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berumur 15 tahun, 13 tahun, 11 tahun, 7 tahun dan 2 tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
 - Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.BtI



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima*

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standi in judicio) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama R. Xxxxxx binti Xxxxxx selama pernikahan Pemohon dan R. Xxxxxx binti Xxxxxx telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun R. Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022, sehingga anak Pemohon dan R. Xxxxxx binti Xxxxxx yang bernama Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2008, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2010, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2012, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2016, Xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 April 2021 berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan R. Xxxxxx binti xxxxxx sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan R. Xxxxxx binti xxxxx adalah pasangan suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa R. Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022 di xxxxxxxxxx xxxxxx merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa R. Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022 di xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2008, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2010, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2012, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2016, Xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 April 2021 anak dari pasangan suami istri R. Xxxxxx binti Xxxxxx dengan Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2008, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2010, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2012, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2016, Xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 April 2021 adalah anak kandung Pemohon dengan R. Xxxxxx binti Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama R. Xxxxxx binti Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan R. Xxxxxx binti Xxxxxx menikah pada tanggal 01 Juni 2007;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan R. Xxxxxx binti Xxxxxx telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama R. Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022 di xxxxxxxxxx xxxxxx karena sakit;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2008, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2010, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2012, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2016, Xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 April 2021 berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kelima anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah terlibat tindak pidana;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 15 tahun, 13 tahun, 11 tahun, 7 tahun dan 2 tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan waris;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo untuk kepentingan pengurusan waris yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2008, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2010, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2012, Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2016, Xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 April 2021 di bawah perwalian Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama;
 - 2.1 Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2008,
 - 2.2 Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2010,
 - 2.3 Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 04 Desember 2012,
 - 2.4 Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2016,
 - 2.5 Xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 April 2021,di bawah perwalian Pemohon Xxxxxxselaku ayah kandungnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNPB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)